

## KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 423/Menkes/SK/IV/2007

#### **TENTANG**

# KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES PELAYANAN DARAH

#### MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam perkembangan dewasa ini kebutuhan akan pelayanan darah semakin meningkat khususnya untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), penanganan penyakit degeneratif, cedera akibat kecelakaan, penyakit darah (hemofilia, thalasemia), memerlukan transfusi darah untuk tujuan pengobatan dan pemulihan kesehatan pasien;
  - b. bahwa darah adalah materi biologis yang diproduksi oleh tubuh manusia dalam jumlah yang terbatas dan belum dapat disintetis di luar tubuh manusia. Pengadaannya hanya dari donasi secara sukarela yang dilakukan oleh para donor darah. Dalam tubuh manusia, darah merupakan materi biologis yang labil dan untuk mempertahankan viabilitasnya diperlukan nutrien dan anti coagulan serta persyaratan suhu tertentu;
  - bahwa transfusi darah dapat menjadi sumber penularan terhadap penyakit infeksi menular lewat transfusi darah (HIV/AIDS, Hepatitis B, Hepatitis C dan Sifilis);
  - bahwa Unit Transfusi Darah (UTD) yang ada saat ini (UTD PMI dan UTD Rumah Sakit) dirasakan belum memadai untuk mencukupi kebutuhan pelayanan darah di seluruh kabupaten/kota di Indonesia;
  - bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan darah yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia perlu dibentuk Unit Transfusi Darah (UTD) di kabupaten/kota yang belum memiliki Unit Transfusi Darah (UTD) PMI;
  - f. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan darah dan patients safety di Rumah Sakit maka seluruh Rumah Sakit harus memiliki Bank Darah Rumah Sakit sebagai penunjang pelayanan darah dengan sistim distribusi tertutup;
  - g. bahwa sesuai dengan pertimbangan butir a, b, c, d. e dan f di atas, perlu adanya Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kebijakan Peningkatan Kualitas dan Akses Pelayanan Darah.

### Mengingat

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);



- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah 3. (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 27);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 478/Menkes/Peraturan/X/1990 4. tentang Upaya Kesehatan di bidang Transfusi Darah;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang 5. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 6. tentang Organisasi clan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

TENTANG KESEHATAN MENTERI KEPUTUSAN

KEBIJAKAN

PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES PELAYANAN DARAH

Kedua

Kesatu

Semua daerah Kab/Kota yang belum memiliki Unit Transfusi Darah (UTD) PMI dapat membentuk Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTD RS) di Rumah Sakit Umum Daerah yang bersangkutan;

Ketiga

Seluruh Rumah Sakit harus memiliki Bank Darah Rumah Sakit;

Keempat

Membentuk jejaring pelayanan darah tingkat nasional dan tingkat daerah yang melibatkan Departemen Kesehatan, UTD PMI, dan Pemerintah Daerah beserta Rumah Sakit;

Kelima

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Keenam

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan

ERIKES

dilakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal

Jakarta 10 April 2007

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)